



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
11. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

12. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tahun 2025 kepada aparatur negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. Bupati dan wakil Bupati;
 - c. pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;

- e. pegawai nonpegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. PPPK.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS:
- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
- b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar Pemerintah Daerah;

- c. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Daerah;
- d. PNS penerima uang tunggu;
- e. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
- f. Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
- g. CPNS.

Pasal 5

Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas :

- 1. dewan pengawas; dan
- 2. pejabat pengelola,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pegawai nonpegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan pegawai nonASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pegawai nonpegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBD; dan
 - d. diangkat oleh Pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pegawai nonpegawai ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas dapat diberikan apabila :

- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas; atau
- b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas oleh pejabat pembina kepegawaian dalam keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi:
 - a. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan

- b. pegawai nonpegawai ASN yang bertugas pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

- (4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan :
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
- (5) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas.
- (6) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi :
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak termasuk :

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan khusus bagi guru;
- g. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- h. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah;
- i. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 10

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.

- (2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal aparatur negara menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan harus mengembalikan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji ketiga belas, Gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal aparatur negara menerima lebih dari 1 (satu) Gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran Gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas dibebankan pada :

- a. DPA satuan kerja Perangkat Daerah bagi :
 1. Bupati;
 2. pimpinan dan Anggota DPRD;
 3. PNS dan CPNS; dan
 4. PPPK.
- b. DPA satuan kerja Perangkat Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah bagi :
 1. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 2. pegawai nonpegawai ASN yang bertugas pada perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 15

Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran mengajukan SPM tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 16

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM, dan SP2D tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas mengikuti ketentuan tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 17 Maret 2025

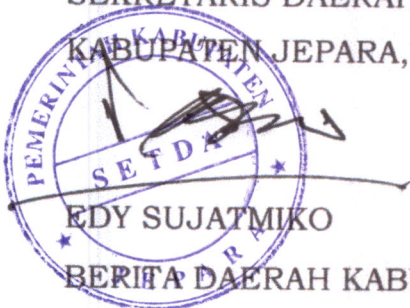


Diundangkan di Jepara.

pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JEPARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR .3